



PUTUSAN
Nomor 2601/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AGRISTAR GRAIN INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Krakatau 2, Jalan Jawa Kav. A2 Tegal Batu, Ciwandan, Cilegon 42445, yang diwakili oleh Willy Kurniawan, jabatan Direktur PT Agristar Grain Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Direktorat Banding, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-232/ BC.06/2018, tanggal 30 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89837/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 8 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengimpor “Milling Wheat In Bulk” dari negara Ukraine yang diselesaikan formalitas kepabeanannya dengan Nomor Pendaftaran PIB Nomor 025345 tanggal 1 September 2016 melalui pelabuhan Belawan;

Bahwa oleh Terbanding, Pemohon Banding dikenakan tambah bayar dengan menerbitkan SPTNP Nomor 003396/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 15 September 2016, dengan perincian kekurangan bayar sebagai berikut:

Bea Masuk	Rp270.314.000,00
PPN	Rp 27.031.000,00
PPH Pasal 22	Rp 1.351.000,00
Denda	Rp 0,00
	Rp298.696.000,00

Bahwa atas SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan surat keberatan Nomor 002/IMP/AGRI/XI/2016 tanggal 8 November 2016;

Bahwa atas keberatan tersebut Pemohon Banding telah membayar penuh 100% terhadap SPTNP tersebut di atas melalui Bank HSBC dan berkas keberatan Pemohon Banding telah diterima dengan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217/KMK.04/2010;

Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa dalam SPTNP Nomor 003396/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 15 September 2016 dijelaskan jenis kesalahan tarif;

Bahwa dalam persidangan nanti akan Pemohon Banding jelaskan dan lampirkan semua data yang benar sehingga menjadi jelas bahwa Jenis Barang dan HS Code yang Pemohon Banding gunakan dalam PIB adalah sudah benar;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89837/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 8 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2601/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-01/WBC.02/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PT Agristar Grain Indonesia terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-03396/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 15 September 2016, atas nama PT Agristar Grain Indonesia, NPWP 70.124.361.0-417.000.000, beralamat di Kawasan Industri Krakatau 2, Jalan Jawa Kav. A2 Tegal Batu, Ciwandan, Cilegon 42445, dan alamat korespondensi di TCC Batavia Tower One 22, 23, 25, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor 025345 tanggal 1 September 2016, jenis barang berupa *Milling Wheat In Bulk*, menjadi klasifikasi pos tarif 1001.99.90.90 dengan tarif bea masuk sebesar 5%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp298.696.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2601/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 89837/PP/M.IXA/19/2017 yang diucapkan tanggal 8 Desember 2017 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89837/PP/M.IXA/19/2017 yang diucapkan tanggal 8 Desember 2017;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/WBC.02/2017 tanggal 5 Januari 2017;
4. Membatalkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003396/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 15 September 2016;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01/WBC.02/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor SPTNP-003396/WBC.02/ KPP.MP.01/2016 tanggal 15 September 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 70.124.361.0-417.000.000, dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas **PIB Nomor 025345** tanggal 1 September 2016, jenis barang berupa *Milling Wheat In Bulk*, menjadi klasifikasi pos tarif 1001.99.90.90 dengan tarif bea masuk sebesar 5%,



sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp298.696.000,00; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas **PIB Nomor 025345** tanggal 01 September 2016, berupa importasi *Milling Wheat in Bulk*, negara asal Ukraine, yang diberitahukan dengan klasifikasi 1001.99.19.90 (pembebanan BM 0%) dan oleh Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan menjadi 1001.99.90.90 (pembebanan BM 5%), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp298.696.000,00; dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan penilaian fakta dan penerapan hukum, sehingga sehingga Majelis Hakim Agung mengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut ini dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, **Pertama**, atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan dalam **PIB Nomor 025345** tanggal 01 September 2016, merupakan jenis barang berupa *Milling Wheat In Bulk*, didalilkan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali **diduga** merupakan jenis barang yang sama melalui atas Uji Laboratorium terhadap 4 (empat) barang lain yang sejenis yang dimuat dalam Kapal yang sama M.V.Gisela Oldendorff, yaitu atas

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2601/B/PK/Pjk/2018



masing-masing PIB Nomor 025341, 025336, 025312, 025313 tertanggal 01 September 2016 milik importir lain yang hasilnya berupa “biji gandum tanpa kulit luar”, namun mengandung *inner layer/pericarp* dan tidak layak dikonsumsi manusia; **Kedua**, terbukti Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menetapkan jenis barang berupa *Milling Wheat In Bulk* yang dengan **PIB Nomor 025345** tanggal 1 September 2016 “tidak layak dikonsumsi manusia” karena hanya berdasarkan dugaan belaka, sehingga penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003396/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 15 September 2016 yang substansinya tidak berdasarkan fakta atau sewenang-wenang. **Ketiga**, Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan uji laboratorium terhadap party barang impor **PIB Nomor 025345** tanggal 1 September 2016 *a quo*, sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai alat bukti berupa surat atau tulisan (vide Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak) yaitu Hasil Uji Laboratorium dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Bea Cukai Medan yang dibutuhkan untuk mendukung terbitnya Keputusan Terbanding Nomor SPTNP-003396/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 15 September 2016. **Ke-empat**, bahwa sejak awal Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampirkan alat bukti berupa tulisan atau surat yaitu *Certificate of Fit for Human Consumption No; C-10179-11H* yang diberitahukan oleh *surveyor Commodity Inspection Services B.V. (C.I.S)* tanggal 29 Juli 2016 yang menyatakan “*We, CIS Commodity/Inspection Services, Certify that on basis of a forementioned analysis and the Phytosanitary Certificate The UKRAINE VII LLING Witeat is fit for Human Consumption*”. **Kelima**, bahwa susunan klasifikasi pos tarif 10-01 untuk gandum pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 adalah sebagai berikut :

10.01

Gandum dan Meslin



10.01.11.00.00	-	Gandum durum
10.01.19.00.00	--	Benih
	--	Lain-lain
	-	Lain-lain
1001.91.00.00	--	Benih
1001.99	--	Lain-lain
	---	Layak dikonsumsi manusia
1001.99.11.00	----	Meslin
1001.99.19	----	Lain-lain :
1001.99.19.10	-----	biji gandum tanpa cangkang
1001.99.19.90	-----	Lain-lain
1001.99.90	---	Lain-lain :
1001.99.90.10	----	Meslin
1001.99.90.90	----	Lain-lain

Bahwa dari pos 10.01 BTKI 2012 *a quo* untuk jenis gandum selain gandum durum terdapat 2 (dua) kelompok yang dikategorikan dengan 3 takik: --- yaitu :

- layak dikonsumsi manusia
- lain-lain

(berarti tidak layak dikonsumsi manusia).

Berdasarkan bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali berupa *Certificate of Fit for Human Consumption Nomor C-10179-11H* yang diberitahukan oleh *surveyor Commodity Inspection Services B.V. (C.I.S)* tanggal 29 Juli 2016 merupakan "gandum yang layak dikonsumsi manusia" masuk pos tarif 1001.99.19.90 Bea Masuk 0% (nol perseratus) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan keputusan Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabean dan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012;



b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89837/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 8 Desember 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2601/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AGRISTAR GRAIN INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89837/PP/M.IXA/19/2017, tanggal 8 Desember 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding **PT AGRISTAR GRAIN INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2601/B/PK/Pjk/2018



Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 2601/B/PK/Pjk/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)